



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAWARDI, S.E.**, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Direktur PT Bhakti Kesehatan Masyarakat;
2. **BASNIDA ERPITA**, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Komisaris PT Bhakti Kesehatan Masyarakat,

Keduanya dahulu bertempat tinggal di Jalan Andalas I Nomor 70 RT 002/RW 007, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sekarang bertempat tinggal di Rumah Sakit Bhakti Kesehatan Masyarakat (BKM), Jalan Jend. Sudirman, Sago-Salido, Painan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yurli, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22 C RT 02/RW 02 Kelurahan Kampung Lapas, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2015;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

L a w a n

1. **M. DANTO**, bertempat tinggal di Bungo Pasang, Kp. Bungo Pasang I, Ken. Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. **H. MARSALAN MUNAF**, bertempat tinggal di Sago, Kp. Sago, Ken. Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
3. **MUCHYAR**, bertempat tinggal di Jalan Koto Tinggi 44, Kp. Painan Utara, Ken. Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jufri Antoni, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Jufri Antoni, S.H. & Associates, yang berkedudukan di Tigi Mart Swalayan Lt. II, Jl. K.H. Ahmad Dahlan Nomor 108, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Fasnelyza Karani, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Solok, dan telah didaftarkan dalam buku Register



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2014 dengan Nomor 97/B.H/2014/PN Pnn,

Para Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II dahulu

Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

1. **SYAHRIAL BUSTAMAM Alias SYAHRIAL**, bertempat tinggal di Jalan Semandar RT 001/RW 018, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
  2. **SYAHRUDIN BUSTAMAM Alias BUSTAMAM B**, bertempat tinggal di Cikaret Timur, RT 03, RW 09, Kelurahan Cikaret Timur, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  3. **NUR ASMA BUSTAMAM**, bertempat tinggal di DR. Ismael RT 003/RW 011, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
  4. **SUHAIMI BUSTAMAM**, bertempat tinggal di Wisata Baru, RT 001, RW 018, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
  5. **ENI IRVAN**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 37 Koto Kaciak, Maninjau;
  6. **ELI IRVAN**, bertempat tinggal di Koto Kaciak, Maninjau;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainiati, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Samudra Nomor 38 RT 03/Rw 03, Kelurahan Belangkang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015;

Para Turut Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I dan Para Turut Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 2 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);

2. Bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) berawal pada tanggal 5 April 2010, antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepakat membuat Perjanjian Hutang dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 5 April 2010, dibuat di hadapan Markhalina Satrianita, S.H., Notaris di Painan, serta Akta Penanggungan Hutang Nomor 18 tanggal 5 April 2010 dengan jaminan hutang sebuah bangunan Rumah Sakit di atas tanah seluas 5.600 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 2010 terletak di Sago-Salido Pesisir Selatan, yang berasal dari sisa pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 865/Kenagarian Salido Tahun 1993 dengan jangka waktu pelunasan hutang selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011;
3. Bahwa berdasarkan Akta Penanggungan Hutang Nomor 18 tanggal 5 April 2010, dimana Tergugat I bertindak selaku Direktur PT Bhakti Kesehatan Masyarakat dan Tergugat II bertindak selaku Komisaris PT Bhakti Kesehatan Masyarakat, maka utang Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat sesuai Akta Penanggungan Hutang Nomor 18 tanggal 5 April 2010 ditanggung/dijamin oleh PT Bhakti Kesehatan Masyarakat;
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni dibuat pula Akta Addendum Perpanjangan Pengakuan Utang Nomor 38, dimana pada Pasal 3 mengatur Pinalti setiap keterlambatan pembayaran utang Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat sebesar 2% setiap bulan keterlambatan dari jumlah utang Rp860.000.000 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) x Pinalti 2% = Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2012 sampai perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Painan pada bulan Desember 2014, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) serta penalti sebesar 2% setiap bulannya, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) tidak membayar hutang kepada Penggugat sehingga Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I serta Tergugat II;
6. Karena Tergugat I dan Tergugat II telah tidak menepati janjinya membayar utangnya kepada Penggugat sesuai jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan Akta Addendum Perpanjangan Pengakuan Utang Nomor 38 tanggal 8 Juni 2011 berakhir tanggal 30 Desember 2011 (30-12-2011) dan

Halaman 3 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 2% dari Rp860.000.000,00 setiap bulannya, dimana Penggugat telah melayangkan somasi/teguran melalui kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat I, yaitu Somasi pada tanggal 17 Oktober 2012. Somasi II pada tanggal 17 November 2012, Somasi III pada tanggal 18 Desember 2012, dimana atas Somasi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini tidak mendapatkan hasil yang diharapkan dan Tergugat I telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum menyelesaikannya;

7. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat hutang Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayar kepada Penggugat baik hutang pokoknya maupun pinalti yang belum dibayar sejak bulan Januari 2012 sampai November 2014, sehingga sampai saat ini Penggugat rugi sebesar yaitu:

- Hutang pokok sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- Penalty sebesar 2% x Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) = Rp17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) x 3 bulan (Januari 2012 s/d Maret 2012) sebesar Rp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Penalty sebesar 2% dari Rp860.000.000 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) x 32 bulan (April 2012 sampai dengan November 2014) sebesar Rp550.400.000,00 (lima ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Sehingga kerugian Penggugat seluruhnya sebesar Rp860.000.000,00 + Rp51.600.000,00 + Rp550.400.000,00 = Rp1.462.000.000,00
- Kerugian akibat akibat keuntungan dan dana yang tidak diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut hak atas kerugian immateriil yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang akan tetapi gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat perkiraan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar seketika dan sekaligus;

8. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia, maka dimohonkan agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap hak milik Tergugat I dan II, berupa sebuah bangunan rumah sakit yang berdiri di atas tanah seluas 5.600 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 2010 atas nama Tergugat I dan II terletak di Sago-Salido Pesisir Selatan dari hasil pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 865/Kenagarian Salido Tahun 1993;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan non kasasi dan kasasi Negeri Painan agar memberikan putusan sebagai

berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan sah Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 5 April 2010 dan Akta Penanggungan Hutang Nomor 18 tanggal 5 April 2010, serta Akta Addendum Perpanjangan Pengakuan Utang Nomor 38 tanggal 8 Juni 2011;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat atas hutangnya sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar penalty 2% setiap bulan, terhitung bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 2012, maka 3 bulan X 17.200.000 = Rp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar penalty 2% setiap bulan, terhitung bulan April 2002 sampai dengan bulan November 2014, maka 32 bulan X 17.200.000 = Rp550.400.000,00 (lima ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi (Caya Murni) selaku Penerima Kuasa dari saudara saya yaitu Penggugat Intervensi 1, 2, 3, 4 adalah beradik kakak satu ayah satu ibu, Penggugat Intervensi (5.a dan 5.b) adalah anak saudara kami nama Irvan Bustamam (alm), ada mempunyai harta Pusaka baik berupa Tanah Kebun Kelapa dan tanah Sawah yang terletak di Kenagarian Salido dari orang tua Para Penggugat Intervensi yaitu H. Bustamam Amin diantaranya, tanah yang telah dijual oeh Tergugat Intervensi A kepada Tergugat Intervensi B dan sekarang sisa pembayaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 25/Pdt.G/2014.PN.Pnn, harta milik ayah Para

Penggugat tersebut sudah disertifikatkan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2010, Nomor 02/Sago Salido/2010, luas 5.600 m<sup>2</sup> atas nama Mawardi, S.E., AKT dan Basnida Erpita yaitu Tergugat Intervensi B, artinya Tergugat Intervensi B telah membeli kepada orang yang tidak berhak menjual.

2. Bahwa objek perkara berasal orang tua Para Penggugat Intervensi yang bernama H. Bustamam Amin, dimana pada tanggal 17 Mei 1965 membuat Surat Kuasa Penuh Tapi Khusus di Kantor Hasan Qalbi Notaris di Padang dengan Nomor 23, ayah Para Penggugat Intervensi, memberikan kuasa kepada H. Abdul Munaf (ayah Para Penggugat), adapun surat kuasa tersebut adalah sah dan benar untuk mengurus tanahnya yang ada di Salido dan objek perkara adalah bahagian dari tanah milik orang tua Penggugat dan semua urusan yang berhubungan dengan tanah tersebut tujuannya adalah untuk dan atas nama H. Bustamam Amin, tetapi Abdul Munaf mengurus tanah tersebut atas namanya dan kemudian kuasa yang diterimanya dari H. Bustamam Amin itupun diberikan/dialih pula kepada anaknya yaitu pada tanggal 15 Juli 1977 kepada anaknya yang bernama Ali Amran, S.H., dengan Akta Notaris Ny. Darwani Bakharudin, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh H. Abdul Munaf (alm) yang telah mengurus sertifikat atas namanya sendiri dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum, karena seharusnya H. Abdul Munaf mengurus sertifikat tersebut atas nama H. Bustamam Amin sebagai orang yang berhak atas tanah terperkara dan sebagai pemberi kuasa;
3. Bahwa begitu sertipikat keluar atas nama H. Abdul Munaf, maka mulailah tanah tersebut dijual oleh ahli waris penerima Kuasa yaitu H. Ali Amran Munaf, S.H. , tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari H. Bustamam Amin sekaligus sebagai orang yang berhak atas tanah objek perkara, maka perbuatan ahli waris H. Abdul Munaf yang telah menjual objek perkara tanpa izin Penggugat Intervensi merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya pantas untuk dihukum dan pada tahun 1984 H. Bustamam Amin meninggal dunia, sedangkan H. Abdul Munaf meninggal dunia pada tahun 1989, maka kuasa yang diterima oleh H. Abdul Munaf berikut dengan pelimpahan kuasa kepada anaknya telah gugur, tidak bisa dipakai lagi semenjak pemberi kuasa meninggal dunia pada tahun 1984;
4. Bahwa tanah tempat berdirinya Rumah Sakit Bhakti Kesehatan Masyarakat adalah merupakan tanah milik Para Penggugat Intervensi yaitu bahagian

Halaman 6 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu ayah dari Para Penggugat Intervensi telah dijual oleh Tergugat Intervensi A/Penggugat asal kepada Tergugat Intervensi B/Tergugat asal yang pada saat ini pembayarannya masih bersisa Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah). Dengan demikian sudah seharusnya harga jual beli tanah objek perkara yang telah diterima oleh ahli waris H. Abdul Munap diserahkan kepada Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari H. Bustamam Amin, dan sisa pembayaran jual beli tanah tersebut harus diberikan kepada Penggugat Intervensi oleh Tergugat Intervensi B karena itu perbuatan Tergugat Intervensi A yang telah menjual dan menerima hasil penjualan tanah objek perkara telah dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sudah sepantasnya Tergugat A dihukum untuk menyerahkan hasil penjualan tanah objek perkara kepada Para Penggugat Intervensi;

5. Bahwa Para Penggugat Intervensi telah berulang kali menghubungi Para Tergugat Intervensi A (Penggugat Asal) untuk mencari solusi yang terbaik atas Surat Kuasa yang diberikan oleh orang tua kami Para Penggugat Intervensi (Bapak H. Bustamam Amin) kepada orang tua Para Penggugat Asal (Para Tergugat Intervensi) yaitu Abdul Munaf tanggal 17 Mei 1965, berdasarkan Surat Kuasa tersebut H. Abdul Munaf juga memberikan hak kuasa kepada H. Ali Amran Munaf pada tanggal 15 Juli 1977, dimana Para Penggugat Intervensi tidak ada diberi kepastiannya sampai saat ini dimana kami Para Penggugat Intervensi sudah tua-tua dan sama sekali belum dapat menikmati harta warisan dari orang tua kami Para Penggugat Intervensi;
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi selalu menagih tanah yang dikuasakan pengurusan kepada H. Abdul Munaf oleh ayah Penggugat Intervensi yang bernama H. Bustamam Amin, maka pada tanggal 25 Juli 1992 A. Amran Munaf membuat perjanjian dengan Para Penggugat Intervensi, tentang penyerahan tanah di Kenagarian Salido kepada Penggugat Intervensi, dan setelah Penggugat Intervensi mencek tanah yang diberikan ternyata tanah itu dikuasai oleh adik kandung A. Amran Munaf yang bernama Mukhiar akhirnya perjanjian itu Penggugat Intervensi batalkan;
7. Bahwa oleh karena perbuatan dari H. Ali Amran Munaf SH selaku ahli warisnya Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal, yang telah membuat sertifikat hak milik atas tanah-tanah peninggalan Bapak Para Penggugat Intervensi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 279/1982 Gs. tanggal 13 September 1982 luas 13.966 m<sup>2</sup> atas nama H. Abdul Munaf berdasarkan

Halaman 7 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Kuasa yang dibuat oleh bapak Para Penggugat Intervensi I dan Bapak H. Bustamam Amin kepada Bapak H. Abdul Munaf (orang tua) Para Tergugat Intervensi B, yang dijadikan untuk pembangunan Rumah Sakit Bhakti Kesehatan Masyarakat, sehingga perbuatan Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

8. Bahwa berdasarkan surat kuasa dari bapak Para Penggugat Intervensi (H. Bustamam Amin) kepada Bapak H. Abdul Munaf (orang tua) Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal pada tanggal 17 Mei 1965 dengan Akta Notaris Qalbi Nomor 23. dan pada tahun 1984 bapak Para Penggugat Intervensi meninggal dunia, dan rupanya tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat Intervensi maka Surat Kuasa tersebut juga telah dipindahkannya dan atau dilimpahkan kepada anaknya yaitu H. Ali Amran Munaf, S.H., pada tanggal 15 Juli 1977 tanpa seizin dari pemberi kuasa H. Bustamam Amin dan berdasarkan kuasa itu H. Ali Amran Munaf melanjutkan pengurusan sertifikat atas tanah-tanah peninggalan bapak kami Para Penggugat Intervensi akhirnya telah dipecah-pecah, semula atas nama H. Abdul Munaf Cs kepada anak-anaknya yaitu Mursal Cs, adapun pelimpahan kuasa ini tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi A, seharusnya ditolak sebab objek perkara yaitu sisa jual-beli tanah SHM Nomor 02/2010 yang berasal dari pecahan SHM Nomor 865/sisa tahun 1993, tersebut sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) bukan merupakan hak Tergugat Intervensi A/Penggugat asal karena hasil penjualan tanah tersebut adalah hak dari Penggugat Intervensi dan oleh sebab itu sudah seharusnya Tergugat Intervensi B dihukum untuk menyerahkan sisa uang pembelian tanah tersebut kepada Penggugat Intervensi sesuai dengan sisanya Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah).
10. Bahwa Para Penggugat Intervensi dalam mengajukan gugatan intervensi ini berdasarkan dengan alat bukti yang kuat, maka sudah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Painan untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya dan menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi;
11. Bahwa gugatan ini tidak luput dari biaya-biaya yang timbul akibatnya, sudah cukup beralasan hukum Para Tergugat intervensi A, dan B untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan intervensi gugatan Pengadilan Negeri Painan agar memberikan putusan

sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari H. Bustanam Amin yang berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalannya diantaranya yang terletak di Sago yaitu objek perkara;
3. Menyatakan Surat Kuasa Nomor 23, tanggal 17 Mei tahun 1965 yang dibuat oleh Hasan Qalbi Notaris di Padang, antara H. Bustamam Amin sebagai pemberi kuasa dan H. Abdul Munaf sebagai penerima kuasa adalah benar dan sah;
4. Menyatakan Surat Kuasa yang diterima oleh H. Abdul Munaf dengan Nomor 23 tanggal 17 Mei 1965 tersebut telah gugur semenjak pemberi kuasa H. Bustamam Amin meninggal dunia pada tahun 1984.
5. Menyatakan pengurusan dan penguasaan objek perkara oleh Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal berdasarkan Surat Pelimpahan Kuasa tanggal 17 Desember 1975 dengan Akta Nomor 39 dari H. Abdul Munaf kepada H. Ali Imran Munaf tanggal 15 Juli 1977 Akta Nomor 36 adalah selaku ahli waris dari H. Abdul Munaf adalah tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan objek perkara gugatan intervensi ini adalah bagian dari harta peninggalan bapak Para Penggugat Intervensi yang berada di Salido;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal yang mengurus tanah objek perkara menjadi harta miliknya dengan memohonkan sertifikat yaitu SHM Nomor 279 GS tanggal 13 September 1982 Nomor 299/1982 luas 13.966 m<sup>2</sup> yang telah diroboh menjadi SHM. Nomor 865/Sisa atas nama H. Abdul Munaf dan memecahnya serta menjulnya kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat Intervensi B, tanpa seizin Para Penggugat intervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
8. Menghukum Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal, untuk menyerahkan hasil jual beli tanah SHM Nomor 02/2010, luas 5.600 m<sup>2</sup> hasil pemecahan SHM Nomor 865/Kenagarian Salido tahun 1993, kepada Penggugat Intervensi, sesuai dengan kwitansi penerimaan jual beli tersebut, dan serta Para Tergugat Intervensi B, untuk menyerahkan sisa jual beli atas objek perkara kepada Para Penggugat Intervensi, secara sukarela sesuai dengan dalil gugatan Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal yaitu sebesar

Halaman 9 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tergugat Intervensi B melanggar dengan bantuan Polisi dan atau alat negara lainnya;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat Intervensi A dan Tergugat Intervensi B untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal dan Tergugat Intervensi B/Tergugat asal untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

### Subsida

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Intervensi A/Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini sehubungan kewarisan, Penggugat Intervensi selaku waris dari H. Bustamam Amin, dan hubungan Penggugat Intervensi Caya Murni dengan objek perkara, sebab dalam posita angka 1 dalam gugatannya, Penggugat Intervensi mendalilkan tanah objek perkara seluas 5.600 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Kn.Sago Salido/2010 adalah harta pusaka Penggugat Intervensi, maka dengan demikian seharusnya gugatan atas harta pusaka diajukan oleh mamak kepala waris kaum Penggugat Intervensi, dimana tidak satupun Penggugat Intervensi yang berkualitas sebagai mamak kepala waris dalam kaum;

Maka dengan demikian Penggugat Intervensi tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

2. Bahwa Penggugat Intervensi 5 tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa substitusi dari Caya Murni Bustamam, karena surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa khusus mengajukan gugatan intervensi dan tidak ada hubungan dengan perkara konvensi yaitu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
3. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi kabur dan tidak jelas ujud yaitu satu sisi gugatan Penggugat Intervensi mengenai perbuatan melawan hukum atas objek perkara, sedangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intervensi Putusan Pengadilan Negeri Painan. Sehubungan dengan gugatan Penggugat Intervensi tidak sejalan dengan gugatan konvensi/surat gugatan asal adalah gugatan ingkar janji, maka dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Pnn tanggal 13 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan sah Akta Pengakuan Hutang, Nomor 17, tanggal 5 April 2010, Akta Penanggungan Hutang, Nomor 18, tanggal 5 April 2010, dan Akta Addendum Perpanjangan Pengakuan Hutang, Nomor 38, tanggal 8 Juni 2011;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dan melunasi sisa hutangnya kepada Para Penggugat sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda (*penalty*) atas keterlambatan pembayaran dan pelunasan hutang kepada Para Penggugat sejumlah Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal tentang surat kuasa;
2. Menyatakan Surat Kuasa Substitusi Penggugat Intervensi tanggal 2 Januari 2015 dan tanggal 6 Juli 2015 tidak sah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan Para Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3592 K/Pdt/2016 tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 23 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/PN Kasasi/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 24 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/PN Kasasi/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat I, II/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi I dan Para Turut Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 15 April 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat I, II/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat



Para Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa alasan-alasan yang yang dipaparkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang mengatakan alasan yang dipakai oleh Para Tergugat/Pembanding bukanlah alasan yang bisa membatalkan perjanjian, dalam hal ini Para Tergugat I, II/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah menginginkan batalnya perjanjian jual beli yang telah dibuat dengan Para Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi walaupun dengan adanya sengketa dengan pihak lain yang telah membuktikan adanya sengketa tentang objek yang diperjual belikan, sedangkan para Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebelumnya telah menyatakan bahwa tanah objek perkara tidak dalam sengketa, sebagaimana tertuang dalam akta jual beli. Padahal kemudian ternyata objek jual beli tersebut ada sengketa dengan pihak lain yang telah terbukti dengan adanya pengaduan dari pihak ahliwaris H. Bustamam Amin (Irvan Bustamam Cs.) ke pihak kepolisian, jauh sebelum gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Painan ini. Tetapi para Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon untuk Kasasi tidak mengingkari janji dengan tetap mengakui sisa hutang dalam jual beli sebidang tanah yang berada di Salido, tepatnya berdirinya Rumah Sakit Bhakti Masyarakat (BKM), dengan jumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang telah dibuktikan di dalam sidang Pengadilan dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, walaupun dalam gugatan Penggugat/Terbanding dibunyikan Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah), hal ini semakin memperjelas bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak jelas, yang dapat mengakibatkan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima. Hal itu diperkuat pula oleh kejadian pada saat Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi akan membayar sisa utang jual beli tanah tersebut datang pihak lain kepada Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dengan memperlihatkan bukti-bukti surat atas tanah yang Pemohon Kasasi beli tersebut. Kemudian Pemohon Kasasi menghubungi Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk membicarakan masalah ini, dan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berjanji akan menyelesaikannya dengan pihak ketiga tersebut secepat mungkin, dan setelah ada penyelesaian dengan bukti yang dapat diterima, baru Pemohon Kasasi akan membayar sisa hutang tersebut, dan mustahil Pemohon Kasasi akan lari dari kenyataannya karena asset Rumah Sakit yang terletak diatas tanah objek perkara tersebut jauh lebih besar dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat bukti yang Pemohon Kasasi ajukan dengan tanda T.1,2/111 dan surat bukti dengan tanda T.1,2/IV, kedua surat bukti tersebut adalah bukti adanya sengketa dengan pihak lain sehubungan dengan objek perkara, kemudian dibuktikan pula dengan adanya gugatan Intervensi dari pihak ketiga kedalam perkara ini. Dengan demikian pernyataan para Penggugat/Terbanding Termohon Kasasi yang menyatakan tanah yang diperjual belikan tidak dalam sengketa ternyata bohong, dan semua ini dapat mengancam keselamatan objek jual beli yang tertera di dalam perjanjian yang dibuat dengan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan pihak anak-anak dari H. Bustamam Amin (Irvan Bustamam) beberapa kali menemui Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan memberitahukan bahwa beliau telah melaporkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada pihak Kepolisian di Painan terkait mengenai penguasaan tanah bapaknya dan Tergugat/Pembanding juga pernah dipanggil oleh Polres Painan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, mohon lihat Bukti TI,2/IV, kemudian ahli waris dari Bustamam Amin tersebut juga memperlihatkan bukti-bukti surat kepada para Pemohon Kasasi seperti surat-surat bukti yang ditampilkan oleh Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi dan juga alat bukti yang ditampilkan oleh Penggugat/Turut Termohon Kasasi dengan tanda P.7 alat bukti ini peralihan kuasa antara H.Bustaman Amin dengan H. Abdul Munaf (Orang Tua Para Penggugat/Termohon Kasasi) dengan bukti ini adalah merupakan suatu pengakuan dari pihak Termohon Kasasi dan alat bukti ini juga dikuatkan oleh saksi yang Pengugat Termohon Kasasi tampilkan sendiri, dan juga saksi yang ditampilkan oleh Penggugat Intervensi/Turut Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi bertambah yakin bahwa tanah yang dibeli kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi jelas ada sangkut pautnya dengan pihak lain, (Penggugat Intervensi) yaitu pihak ahli waris dari H. Bustamam Amin karena pihak Termohon Kasasi adalah merupakan bukti yang kuat karena H. Abdul Munaf orang tua Para Termohon Kasasi mendapat objek perkara adalah berdasar surat kuasa apa lagi pihak yang memberi kuasa jauh sebelum ini telah meninggal dunia secara otomatis kuasa yang diberikan kepada orang tua Para Penggugat/Termohon Kasasi secara hukum gugur dan tidak berlaku lagi namun oleh H. Abdul Musaf tetap mempergunakan Surat Kuasa tersebut dan mengalihkan Surat Kuasa tersebut kepada anak anaknya (Para Penggugat/Termohon Kasasi) setelah meninggal H. Bustamam Amin, untuk

Halaman 14 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi semula Penggugat Intervensi bahwa pengakuan yang disampaikan dalam persidangan ini, adalah merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna berdasarkan Yurisprudensi M.A RI Putusan Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dengan kaedah hukum dengan adanya pengakuan dari pihak Tergugat dalam jawabannya di persidangan di Pengadilan maka pihak Penggugat Intervensi tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dlil-dalil gugatan intervensinya sehingga akan menjadi dalil tetap sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1923 KUHPerdara Pasal 1925 KUHPerdara Pasal 311 RBg/Pasal 174 HIR yang menyebutkan bahawa pengakuan yang disampaikan dalam proses pemeriksaan persidangan mempunyai alat kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan (*vollegdig bindende beslissende bewijskracht*) jadi terbukti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan sehingga Para Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah dan atau tidak melakukan *wanprestasi* karena objek perkara masih dalam bersengketa dengan pihak lain sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut keliru terhadap sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHP sebab adanya suatu yang tidak halal;

3. Bahwa setelah Pembanding/Tergugat I, II menunggu penyelesaian objek perkara tersebut dengan pihak Irvan Bustamam Cs. (Penggugat Intervensi/Pemohon untuk Kasasi dengan pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, maka pihak Termohon untuk Kasasi, pernah membuat Surat Perdamaian tanggal 4 Februari 2013 Nomor 62/D/II/2013, dengan Tanda (P.Intrv.2) dimana dalam surat perdamaian tersebut diakui bahwa benar ada pihak yang berhak pula atas objek yang disengketakan yaitu pihak ahli waris dari Harta H. Bustaman Amin (Irvan Bustaman Cs). yang kemudian setelah di cek ke lapangan oleh Irvan Bustamam Cs, ternyata tanah yang dijanjikan untuk pihak ahli waris Bustamam Amin tidak ada lagi, dengan kata lain perjanjian perdamaian tersebut bohong sehingga pihak ahli waris H. Bustamam Amin merasa ditipu dan membatalkan surat perdamaian tersebut;

Pemohon Kasasi II:

Bahwa amar putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam perkara ini, yang dalam pokok perkaranya telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yaitu dengan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Intervensi A/Penggugat Konvensi/Termohon untuk kasasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3592/K/Pdt/2016 tanggal 6 Juli 2015 tidak sah, bahwa

pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka upaya hukum yang harus ditempuh oleh Penggugat Intervensi/sekarang Pemohon untuk kasasi adalah dengan menyatakan Kasasi atas putusan perkara tersebut, yaitu dengan menyampaikan alasan sebagaimana dibawah ini:

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung;

Bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding/sekarang Para Pemohon untuk kasasi, sangat keberatan atas putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal yaitu telah menyalahi hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh pihak yang berperkara sebagai pencari keadilan khususnya Penggugat Intervensi/sekarang Pemohon untuk Kasasi. Oleh karena itu Penggugat Intervensi/Pembanding/sekarang Pemohon untuk Kasasi sengaja menyerukan lagi alasan-alasan yang diajukan pada tingkat banding seperti di bawah ini;

Tentang Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Pnn. Dalam pertimbangannya dalam Perkara Intervensi yang telah mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat Intervensi/Penggugat asal Termohon untuk kasasi tentang surat kuasa tidak sah.

1. Bahwa Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangannya pada halaman 55 alinea 1, 2, dan alinea ke 3. Mengatakan dalam alinea pertama yang pada intinya Majelis Hakim menemukan ketidak lengkapan data yang dilampirkan oleh Penggugat Intervensi dalam mengajukan gugatannya.

Alinea ke dua berbunyi: Menimbang bahwa gugatan intervensi tanggal 15 Januari 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Painan juga tanggal 15 Januari 2015. Diajukan dan ditanda tangani oleh Herywati Samponi, S.H., M.H. , sebagai Penggugat Intervensi yang bertindak untuk dan atas nama ahli waris H. Bustamam Amin berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Januari 2015 yang dalam pengajuan gugatannya tersebut. Penggugat Intervensi telah melampirkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Januari 2015, namun Majelis tidak menemukan adanya Surat Kuasa yang menjadi awal pemberian Surat Kuasa Substitusi, yakni Surat Kuasa dari Syahril Bustamam, Syahrudin Bustamam, Nur Asma Bustamam, Suhaimi

Halaman 16 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung, yang diwakili oleh Penggugat Intervensi dalam

Sedangkan pada alinea ke 3 mengatakan: Menimbang bahwa dengan tidak dilampirkan atau disertakannya Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2014 tersebut, maka akan timbul persoalan apakah benar ahliwaris H. Bustamam Amin telah memberi kuasa kepada Caya Murni Bustamam tanggal 2014 sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatan Intervensi.

- Halaman 17 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan gugatan Penggugat Intervensi dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim tentang pokok perkara pada halaman 57 alinea ke tiga dan alinea pertama pada halaman 58 yang mengatakan:

Menimbang bahwa dalam pertimbangan pada bagian eksepsi, Majelis telah menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal dan sekarang Pemohon untuk kasasi tentang surat kuasa tidak sah telah dikabulkan, dan gugatan Penggugat Intervensi juga telah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sahnya gugatan, sedangkan yang menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara perdata *contentiosa* adalah surat gugatan, maka surat gugatan Penggugat Intervensi yang telah dinyatakan tidak sah, tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat Intervensi dalam pokok perkara, dan sebagai konsekuensinya, terhadap gugatan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam pertimbangannya yang berujung pada, dinyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima, maka dengan telah dilampirkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2014 dalam berkas perkara *a quo* bersamaan dengan memori banding dari Penggugat Intervensi/ Pembanding dan Pemohon untuk Kasasi ini, maka gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon untuk Kasasi sudah memenuhi syarat formil sahnya gugatan yang menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding sekarang Pemohon untuk Kasasi sudah memenuhi syarat sahnya suatu-surat gugatan yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk memeriksa dan mengadili serta melanjutkan pemeriksaannya dalam pokok perkara ini, mempertimbangkannya dan memutuskan perkara yang Pemohon untuk Kasasi ajukan ini;

Dan berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana Penggugat asal/Tergugat Intervensi A/sekarang Termohon untuk Kasasi telah mengakui bahwa kapasitas Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A/sekarang Termohon untuk Kasasi juga telah ditampilkan oleh Penggugat asal/Tergugat Intervensi A/Termohon untuk Kasasi dengan tanada P. 7 alat bukti ini peralihan Kuasa antara H. Bustaman Amin dengan H. Abdul Munaf (orang tua Para

Halaman 18 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

Penggugat asal/termohon kasasi dengan alasan bahwa objek perkara adalah surat kuasa apa lagi pihak yang memberi kuasa jauh sebelum ini telah meninggal dunia secara otomatis kuasa yang diberikan kepada orang tua Para Penggugat/Termohon Kasasi secara hukum gugur dan tidak berlaku lagi namun oleh H. Abdul Musaf tetap mempergunakan Surat Kuasa tersebut dan mengalihkan Surat Kuasa tersebut kepada anak anaknya (Para Penggugat/Termohon Kasasi setelah meninggal H. Bustamam Amin, untuk menjaga dan memelihara harta pusaka H. Busmam Amin berarti objek perkara bukan Hak dari Penggugat Asal/Termohon untuk Kasasi, melainkan adalah hak milik dari Para Pemohon untuk Kasasi semula Penggugat Intervensi, bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A/Termohon untuk Kasasi seperti surat-surat bukti yang ditampilkan oleh Penggugat Intervensi/Tergugat Intervensi A/Termohon untuk Kasasi dan juga alat bukti yang ditampilkan oleh Penggugat/Turut Termohon Kasasi dengan Tanda P. 7 alat bukti ini peralihan Kuasa antara H. Bustaman Amin dengan H. Abdul Munaf (orang tua Para Penggugat Asal/Termohon untuk Kasasi) dengan bukti ini adalah merupakan suatu pengakuan dari pihak Termohon untuk Kasasi/Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dan alat bukti ini juga dikuatkan oleh saksi yang Penggugat asal/Termohon untuk Kasasi tampilkan sendiri, dan juga dikuatkan oleh saksi yang ditampilkan oleh Penggugat Intervensi/Pemohon untuk Kasasi, sehingga Pemohon untuk kasasi bertambah yakin dan Percaya bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi B/Turut Termohon untuk Kasasi kepada Penggugat Asal/Termohon untuk Kasasi, jelas ada sangkut pautnya dengan pihak lain, (Penggugat Intervensi) yaitu berdasar surat kuasa yang diberikan oleh H. Bustamam Amin Kepada H. Abdul Munaf, apa lagi pihak yang memberi kuasa jauh sebelum ini telah meninggal dunia secara otomatis kuasa yang diberikan kepada orang tua Para Penggugat/Termohon Kasasi secara hukum gugur dan tidak berlaku lagi namun oleh H. Abdul Munaf tetap mempergunakan Surat Kuasa tersebut dan mengalihkan Surat Kuasa tersebut kepada anak anaknya (Para Penggugat

Halaman 19 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk menjaga dan melindungi harta pusaka H. Busmam Amin berarti objek perkara bukan hak dari Termohon untuk Kasasi/Penggugat Asal melainkan adalah hak milik dari Para Pemohon untuk Kasasi semula Penggugat Intervensi, bahwa pengakuan yang disampaikan dalam persidangan ini, yaitu dalam menampilkan alat bukti dengan tanda P.7 adalah alat bukti yang kuat dan sempurna berdasarkan Yurisprudensi MA RI Putusan Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dengan kaedah hukum dengan adanya pengakuan dari pihak Tergugat dalam jawabannya di persidangan di pengadilan maka pihak Penggugat Intervensi tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dilil-dalil Gugatan Intervensinya sehingga akan menjadi dalil tetap sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1923 KUHPerdara Pasal 1925 KUHPerdara Pasal 311 R.Bg/Pasal 174 HIR yang menyebutkan bahwa pengakuan yang disampaikan dalam proses pemeriksaan persidangan mempunyai alat kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan (*vollegdig bendede en beslissende bewijskracht*) jadi terbukti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat banding, telah salah menerapkan hukum dan atau telah salah menerapkan hukum yaitu Hukum Acara Perdata tentang alat bukti yang menyebabkan Penggugat Intervensi/Pemohon untuk Kasasi sangat dirugikan berarti tidak terciptanya berperkara dengan acara cepat dan biaya ringan;

Bahwa dengan telah ditemukan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2014 yaitu Surat Kuasa dari Ahliwaris H. Bustamam Amin kepada Caya Murni yang merupakan awal pemberian Kuasa Substitusi dari Caya Murni kepada Herywati Samponi, S.H., M.H., dan dari Herywati Samponi, S.H., M.H., kepada Zainiati, S.H., M.H., maka pemberian dan penerimaan kuasa ini menjadi sah, dengan demikian Zainiati, S.H, M.H, sebagai penerima Kuasa Substitusi yang bertindak sebagai Penggugat Intervensi mewakili ahli waris H. Bustamam Amin untuk membuat dan mengajukan gugatan intervensi serta mewakilinya di persidangan menjadi sah sesuai dengan Hukum Acara Perdata sebagai dasar untuk mengajukan gugatan intervensi supaya dalam gugatan *a quo* tercapainya gugatan cepat dengan biaya ringan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 April 2016 kontra memori kasasi tanggal 27 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Painan yang dikuatkan oleh Pengadilan

Halaman 20 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 dan Akta Penanggungan Hutang ternyata Tergugat I, II masih mempunyai sisa hutang Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) maka Tergugat I, II ingkar janji sehingga dihukum membayar sisa hutang dan denda penalti, sedangkan dalam gugatan intervensi Penggugat Intervensi menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat Intervensi yang berasal dari H. Bustaman orang tua Para Penggugat Intervensi yang awalnya memberikan kuasa kepada ayah Para Penggugat bernama H. Munaf untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas nama H. Bustaman, namun oleh karena surat kuasa pengajuan gugatan intervensi tidak memenuhi persyaratan kuasa sebagaimana Pasal 143 RBg, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : MAWARDI, S.E dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 hal.Put. Nomor 3592 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI, S.B., 2. BASNIDA ERPITA dan Para Pemohon Kasasi II : 1.

SYAHRIAL BUSTAMAM alias SYAHRIAL, 2. SYAHRUDIN BUSTAMAM alias BUSTAMAM B., 3. NUR ASMA BUSTAMAM, 4. SUHAIMI BUSTAMAM, 5. ENI IRVAN, 6. ELI IRVAN tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00

Jumlah .....Rp500.000,00

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001